BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat BAPPEDA DT I Jawa Barat

Pada tahun 1969 Propinsi DT I Jawa Barat telah memiliki suatu badan yang menangani pembangunan di daerah yang disebut Badan Pembangunan Daerah (BAPEMDA). Badan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 163 tahun 1969 tertanggal 6 Agustus 1969. Badan ini merupakan embrio dari Badan Pembangunan di Daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1972, Jawa Barat telah menyempurnakan Badan Pembangunan Daerah tersebut menjadi Badan Perencanaan yang disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEMDA untuk Daerah Tingkat I dan BAPPEMKA serta BAPPEMKO untuk Kabupaten dan Kotamadya.

BAPPEMDA, BAPPEMKA serta BAPPEMKO merupakan badan perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 43 tahun 1972. Setelah berjalan selama 2 tahun kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhlan dan diakui dengan Surat Keputusan Presiden No. 15 tahun 1974, walaupun baru sampai tingkat Daerah Tingkat I, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih tetap berlaku Surat Keputusan Gubernur. Kemudian dengan Surat Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan di Daerah Tingkat II tersebut diakui secara Nasional. Dengan Surat Keputusan Presiden pula maka lahirlah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tingkat I atau BAPPEDA Tingkat I dan Badan Perencanaan Tingkat II atau BAPPEDA Tingkat II.

Pertimbangan yang mendasari terbitnya Surat Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980, yaitu:

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan anatara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.
2. Untuk menjamin lajunya perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah serta terpadu.

Ketua BAPPEMDA adalah Gubernur yang di dalam tugas sehari-harinya dibantu oleh seorang Ketua Harian. Ketua Harian BAPPEDA adalah Ir. Soehoed WP yang kemudian menjadi Ketua BAPPEDA pertama. Ketua BPPEDA yang kedua adalah DR. Ateng Syafrudin, SH. Sedang yang menjadi Ketua BAPPEDA (Propinsi DT I Jawa Barat) yang ketiga adalah Ir. Arifin Yoesoef. Beliau menduduki jabatan sejak bulan September 1988.

3.2 Fungsi, Tugas , Kedudukan BAPPEDA

3.2.1 Fungsi BAPPEDA

BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah, menyusun REPELITA Daerah, dan menyusun Program Tahunan Daerah.

b. Mengkoordinasikan perencnaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal, Derah-daerah Tingkat II dan badan-badan lain yang berada di wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

c. Menyusun RAPBD Tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan Daerah dengan koordinasi dan atau mengadakan penelitian bagi kepentingan pembangunan di daerah.

d. Mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk menyempurnakan rencana selanjutnya.

e. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah.

f. Melakukan kegiatan lainnya dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah TK. I.

Fungsi-fungsi tersebut di atas berlaku juga untuk BAPPEDA Tingkat II.

3.2.2 Tugas BAPPEDA

BAPPEDA Tingkat I bertugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan serta menilai pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah Tingkat I, sedangkan BAPPEDA Tingkat II bertugas membantu Bupati / Walikotamadya Kepala Derah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan serta menilai pelaksanaan di Daerah Tingkat II.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II harus berusaha memadukan rencana nasional dan rencana daerah serta

mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vartikel yang ada di wilayahnya.

3.2.3 Kedudukan BAPPEDA

Pada Daerah Tingkat I terdapat BAPPEDA Tingkat I sedangkan pada Daerah Tingkat II terdapat BAPPEDA Tingkat II. BAPPEDA Tingkat I merupakan badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedangkan BAPPEDA Tingkat II merupakan badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota Kepala Daearh Tingkat II. BAPPEDA Tingkat II mempunyai hubungan fungsional dengan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

3.3 Struktur Organisasi BAPPEDA DT I Jawa Barat

Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bidang Penelitian, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Fisik dan Prasarana serta Bidang Statistik dan Laporan.

a. Bidang Penelitian
 1. Seksi Penelitian Ekonomi
 2. Seksi Penelitian Sosial Budaya
 3. Seksi Penelitian Fisik dan Prasarana
 4. Seksi Penelitian Pengembangan Wilayah

b. Bidang Ekonomi

1. Seksi Pertanian
2. Seksi Energi dan Industri
3. Seksi Perdagangan dan Koperasi
4. Seksi Pengembangan Wilayah

c. Bidang Sosial Budaya

1. Seksi Pendidikan
2. Seksi Kesejahteraan Rakyat
3. Seksi Pemerintahan, Penerangan, dan Komunikasi
4. Seksi Kependudukan

d. Bidang Fisik dan Prasarana

1. Seksi Pengairan
2. Seksi Perhubungan dan Pariwisata
3. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
4. Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

e. Bidang Statistik dan Laporan

1. Seksi Pengumpulan Data
2. Seksi Analisa dan Penilaian
3. Seksi Pelaporan
4. Seksi Peragaan

f. Sekretaris

1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan (PRK)
2. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi (DOKINFO)

3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Umum

3.4 Tugas Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan tugas-tugas perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, pengairan, perhubungan dan pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
2. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan, pengairan, perhubungan dan pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh dinas–dinas daerah satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi vertikal, Daerah-daerah Tingkat II dan Badan-badan lain yang berada di Daerah.
3. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang Fisik dan Prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
4. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di Bidang Fisik dan Prasarana yang meliputi pengairan.

Perhubungan dan Pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional.

Adapun dari tugas masing-masing unit kerja Bidang Fisik dan Prasarana sebagai berikut :

1. Seksi Pengairan

 Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.

2. Seksi Perhubungan dan Pariwisata

 Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata.

3. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah

 Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.

4. Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

 Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup yang serasi.